



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2021 memberikan kuasa kepada Adv. Jesvandy Silaban, S.H., Adv. Jhonter. S. W. Silaban, S.H., Adv. Ahmad Ramdhan, S.H., Adv. Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Rusiyan Rizali, S.H. (Magang) Para Advokat dan Advokat magang pada kantor Law Firm Pasaribu Silaban Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.15.800 Jalan Karanganyar, Perumahan Greend Duta, RT 25 RW 09, Nomor 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah teregister dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 01/SKKs/2022/PA.K.Kps tertanggal 5 Januari 2022 yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banjar,

*Hal. 1 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



Kalimantan Selatan. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: XXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
5. Bahwa setelah Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdapat pada Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX

*Hal. 2 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



tertanggal 19 Mei 2020 tersebut belum di tetapkan atau di atur mengenai hak asuh / pemeliharaan anak perempuan yang bernama **ANAK** oleh Pengadilan;

6. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai dan sampai dengan setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai yaitu sejak bulan Mei 2021, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan yang mengurus serta membiayai sehari-hari anak tersebut adalah Penggugat;

7. Bahwa anak perempuan Penggugat yang bernama **ANAK** sekarang sedang melangsungkan pendidikan di sekolah TK ASSYIFA di Kabupaten Kapuas yang di sekolahkan oleh Penggugat;

8. Bahwa selama anak perempuan yang bernama **ANAK** diasuh oleh Penggugat dan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk melihat dan menjenguk anak Penggugat yang tinggal di rumah bersama Penggugat di Kabupaten Kapuas;

9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Tergugat membawa anak perempuan yang bernama **ANAK** ke Martapura, Kabupaten Banjar tempat tinggal Tergugat sampai pada tanggal 5 November 2021 dan pada tanggal 5 November 2021 Penggugat menjemput anak dimaksud oleh Penggugat di Martapura, Kabupaten Banjar dan dibawa pulang ke rumah Penggugat yang berlatam di Kabupaten Kapuas;

10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Tergugat mengambil lagi anak perempuan yang bernama **ANAK** di rumah Penggugat dan kemudian dibawa Tergugat ke rumah Tergugat di Martapura, Kabupaten Banjar;

11. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Penggugat datang menemui Tergugat di Martapura, Kabupaten Banjar untuk menjemput anak perempuan yang bernama **ANAK** untuk dibawa pulang ke

*Hal. 3 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



Kabupaten Kapuas rumah Penggugat, mengingat anak Penggugat sedang sekolah di TK ASSYIFA, **namun Tergugat tidak mengizinkan dan tidak memberikan serta melarang anak perempuan yang bernama ANAK dibawa oleh Penggugat dan yang paling kejamnya Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak yang dikandungnya selama 9 (sembilan) bulan 9 (sembilan) hari;**

**12.** Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mengizinkan, tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu serta menghalangi Penggugat untuk membawa anak perempuan yang bernama **ANAK** adalah merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang akan berdampak buruk bagi anak perempuan yang bernama **ANAK** yang sedang sekolah di TK ASSYIFA, Kabupaten Kapuas;

**13.** Bahwa kemudian ketika anak Penggugat berada di tempat Tergugat, **anak Penggugat kurang diurus oleh Tergugat yang mana Tergugat sekarang sudah mempunyai seorang istri;**

**14.** Bahwa saat ini Penggugat sangat mengkhawatirkan kondisi dan fisik anak perempuan yang bernama **ANAK** yang tidak diurus secara baik oleh Tergugat oleh karena selama ini yang mengurus sehari-hari anak tersebut adalah Penggugat;

**15.** Bahwa kekhawatiran Penggugat atas kondisi dan fisik anak perempuan yang bernama **ANAK** semakin bertambah oleh karena sejak lahir anak Penggugat tersebut tidak memiliki Lubang Anus seperti anak normal lainnya yang mengharuskan anak Penggugat tersebut harus di operasi yang mana biaya operasinya yang lumayan mahal sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sejak dioperasi anak Penggugat harus membutuhkan perawatan yang sangat ekstra (baik dari segi makanan, minuman, kebersihan, pendidikan, kasih sayang dan lainnya) dari seorang ibunya yang mana sejak lahir yang merawat anak Penggugat adalah Penggugat;

*Hal. 4 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



16. Bahwa oleh karena anak perempuan yang bernama **ANAK** telah dilakukan operasi, maka perawatannya harus secara intensif dilakukan dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Penggugat sebagai ibu yang mengandung dan melahirkannya di tambah selama ini yang merawat anak penggugat tersebut adalah Pengugat sendiri;

17. Bahwa mengingat umur anak Penggugat perempuan yang bernama **ANAK** tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun atau belum *mumayyiz* (*belum berumur 12 tahun*), maka demi kepentingan anak yang bernama **ANAK** sudah selayaknya, seyogianya dan seharusnya anak tersebut berada dalam pengasuhan / pemeliharaan atau pengawasan ibu kandungnya yakni Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dalam hal terjadinya perceraian :

1.1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu;

1.2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

1.3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

18. Bahwa oleh karena Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat yaitu anak perempuan bernama **ANAK**, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk biaya pemeliharaan atau nafkah anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

*Hal. 5 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



2. Menyatakan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat yaitu anak perempuan bernama **ANAK** lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: XXXXXXXXXX.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak perempuan yang bernama **ANAK** kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada **ANAK** sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat.
5. Menghukum Tergugat bisa menjenguk anak perempuan yang bernama **ANAK** 3 (tiga) bulan sekali.
6. Menghukum Tergugat apabila tidak memberikan hak nafkah anak tersebut, maka Tergugat tidak bisa menjenguk anak dimaksud.
7. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
8. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasa hukumnya datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

*Hal. 6 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*





Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan secara damai dengan jalan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Oktober 2020, telah bermeterai cukup namun hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi tanpa aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 26 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran pemeriksaan di XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi nota pembelian seragam sekolah ANAK di Paud Assyifa, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5;

*Hal. 7 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



6. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak milik ANAK, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi hasil print out dari screenshot hasil percakapan melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup namun hanya dapat dicocokkan dengan hasil print outnya, kemudian diberi kode bukti P.7;

Bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
- Bahwa setelah bercerai Anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat, namun kemudian tinggal bergantian kepada Penggugat dan Tergugat yang berada di Martapura;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sudah sekolah paud di Paud Assyifa Kapuas;
- Bahwa ketika anak yang bernama ANAK berada di Martapura anak tersebut tidak sekolah;
- Bahwa pernah pada saat anak berada pada Tergugat sekitar bulan Desember 2021 kemudian Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil anak tersebut dan juga kemudian Tergugat berkata "sekolah tidak penting";
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022, setelah Penggugat mencoba menjemput anak untuk yang kedua kalinya, baru Tergugat mau menyerahkan anak tersebut kepada

*Hal. 8 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*





Penggugat, kemudian Saksi melihat adanya perubahan perilaku anak tersebut yang awalnya hormat dengan kakek dan neneknya menjadi tidak hormat lagi setelah berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa setelah bercerai Tergugat hanya memberi nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa kebutuhan anak yang bernama ANAK setiap bulannya adalah sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi sehari-hari Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa ANAK saat lahir tidak memiliki lubang anus sehingga kemudian dioperasi di Rumah Sakit di Banjarmasin;

- Bahwa oleh karena kelainan yang dialami ANAK sejak lahir, menyebabkan harus dilakukan operasi medis yang kemudian dilakukan di Rumah Sakit;

- Bahwa biaya operasi tersebut menghabiskan biaya antara Rp40.000.000,00 – Rp50.000.000,00 (empat puluh juta rupiah sampai lima puluh juta rupiah), dan selain itu juga menghabiskan biaya untuk keperluan transportasi Saksi dan Penggugat, biaya konsultasi dan pemulihan, serta biaya lainnya yang tidak dapat Saksi hitung;

- Bahwa biaya operasi tersebut ditanggung oleh Saksi, ayah Penggugat, dan Penggugat sendiri. Adapun Tergugat hanya membantu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang membawa dan menjaga ANAK selama operasi medis tersebut adalah Saksi dan Penggugat, sedangkan Tergugat pernah datang;

*Hal. 9 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, kalimantan tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah Paud Assyifa;
- Bahwa anak yang bernama ANAK mulai masuk paud sejak sekitar Agustus 2021 adapun yang mendaftarkan adalah Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama ANAK menjalani kegiatan belajar mengajar di Paud Assyifa sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu;
- Bahwa sehari-hari yang mengantar ANAK ke sekolah paud adalah Penggugat atau neneknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengantarkan ANAK ketika berangkat ke Paud;
- Bahwa selama Desember 2021 ANAK tidak pernah masuk sekolah karena berada di Martapura bersama Tergugat;

3. Saksi 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, kalimantan tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa ANAK saat lahir tidak memiliki lubang anus sehingga kemudian dioperasi di salah satu rumah sakit di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

*Hal. 10 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



- Bahwa setelah bercerai Anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat, namun juga bergantian kepada Tergugat yang berada di Martapura;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sudah sekolah paud di Paud Assyifa Kapuas;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik di masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar tentang kabar buruk mengenai Penggugat di Masyarakat;

4. Saksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saat lahir anak yang bernama ANAK tidak memiliki anus sehingga kemudian dioperasi;
- Bahwa menurut cerita orangtua Penggugat biaya operasi sebesar sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik di lingkungan masyarakat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan benar segala alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 11 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tidak dibantah bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap benar, namun demikian untuk menilai kebenaran dari dalil-dalil Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa bukti P.1 yaitu fotokopi dari fotokopi yang telah menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak dari seorang perempuan bernama PENGUGAT dan seorang laki-laki bernama TERGUGAT, namun demikian karena bukti P.1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopinya tanpa aslinya, Majelis Hakim berpendapat

*Hal. 12 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



bahwa bukti P.1 hanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK adalah benar anak dari seorang perempuan bernama PENGGUGAT dan seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir pada 20 Juli 2018, bukti P.2 tersebut adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan hal-hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK telah melakukan operasi dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp34.767.411 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh empat ratus sebelas rupiah). Bahwa bukti P.3 tersebut bukan akta otentik, melainkan akta sepihak namun telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada pihak yang keberatan atas akta sepihak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P.3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pasca operasi dengan dokter spesialis anak yaitu dr. Pudji Andayani, Sp.A.(K). Bahwa bukti P.4 tersebut bukan akta otentik, melainkan akta sepihak namun telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada pihak yang keberatan atas akta sepihak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P.4 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

*Hal. 13 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK telah bersekolah di KB Assyifa dan telah melakukan pembelian seragam sekolah beserta buku dan bahan pembelajaran sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah). Bahwa bukti P.5 tersebut bukan akta otentik, melainkan akta sepihak namun telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada pihak yang keberatan atas akta sepihak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P.5 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 diketahui bahwa anak yang bernama ANAK telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di puskesmas setempat bersama Penggugat. Bahwa bukti P.6 tersebut bukan akta otentik, melainkan akta sepihak namun telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada pihak yang keberatan atas akta sepihak tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. bukti P.6 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 diketahui telah terjadi percakapan yang membahas tentang pembagian raport sekolah seorang anak dimana menurut keterangan Penggugat hal tersebut adalah percakapan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa bukti P.7 tersebut merupakan bukti elektronik namun Penggugat tidak dapat menunjukkan keautentikannya dengan seorang ahli maka berdasarkan hasil rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 17 September 2019

*Hal. 14 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*





Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.7 tersebut hanya menjadi bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara ini keterangan saksi-saksi disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi-saksi mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang terkait:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak bernama ANAK lahir pada 20 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 168/AC/2020/PA.K.Kps tertanggal 19 Mei 2020;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat adalah orang yang berdomisili di Martapura Kalimantan Selatan;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK telah masuk di PAUD Assyifa yang berada di Kapuas sejak Agustus 2021;
6. Bahwa saat anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Tergugat selama bulan Desember 2021, menyebabkan anak tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di PAUD Assyifa;

*Hal. 15 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa terhadap petitum pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum primer kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan serta petitum subsider sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah ibu dan Tergugat adalah ayah dari seorang anak bernama ANAK lahir pada 20 Juli 2018 atau saat ini masih dibawah usia 12 tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, kemudian Penggugat bukanlah orang yang berperilaku buruk di masyarakat, kondisi anak yang sudah sekolah di PAUD Assyifa Kapuas, saat anak berada dalam asuhan Tergugat selama bulan Desember 2021 menyebabkan anak tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di PAUD Assyifa Kapuas, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK yang lahir pada 20 Juli 2018 berada pada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, mengajak bermain, berkomunikasi layaknya ayah dan anak, serta mencurahkan kasih sayang layaknya ayah dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *non-executable* suatu putusan, Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga untuk menguasai anak yang bernama ANAK

*Hal. 16 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



yang lahir pada 20 Juli 2018 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti mengenai berapa besaran kebutuhan si anak serta berapa besaran pendapat atau kemampuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dali-dalil mengenai pembebanan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak melalui Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima mengenai Tergugat bisa menjenguk anak hanya 3 (tiga) bulan sekali Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan antara ayah dan anak adalah hubungan hak asasi yang tidak bisa dipisahkan atau dibatasi, karena pada hakikatnya tidak ada mantan ayah dan mantan anak, bahkan apabila seorang ayah dan anak dibatasi untuk saling mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dan anak Majelis Hakim berpendapat justru hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum sehingga perlu dibatasinya pertemuan Tergugat dengan anak yang bernama ANAK hanya 3 (tiga) bulan sekali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kelima harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum keenam adalah berkaitan dengan petitum keempat, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

*Hal. 17 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



tersebut dinyatakan untuk ditolak maka kemudian terhadap petitum ke enam Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat mutatis-mutandis dengan petitum keempat tersebut diatas, sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keenam harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan syarat agar putusan ini diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketujuh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan mengenai pembebanan biaya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, secara verstek;
3. Menyatakan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK yang lahir pada 20 Juli 2018 berada pada Penggugat (PENGUGAT binti H. Abdul Wahid) selaku ibu kandung;

*Hal. 18 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama ANAK yang lahir pada 20 Juli 2018 untuk menyerahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT binti H. Abdul Wahid) selaku ibu kandung;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan Tergugat kepada anak yang bernama ANAK melalui Penggugat (PENGGUGAT binti H. Abdul Wahid) selaku ibu kandung;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) terhadap perkara ini;
7. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Rafuan, S.Sy.**

**Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**

ttd

*Hal. 19 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Epri Wahyudi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Said Harli, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- PNBP : Rp80.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp330.000,00
- Redaksi : Rp165.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

*Hal. 20 dari 20 Put. No 26/Pdt.G/2022/PA.K.Kps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)